



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 154 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA DAN UANG
TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA SERTA JASA TENAGA
KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA ADMINISTRASI
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan Pelayanan Keluarga Berencana berupa Pemakaian Alat Kontrasepsi di Mobil Pelayanan Keluarga Berencana Keliling bagi calon akseptor Keluarga Berencana memperoleh Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dipandang perlu untuk memberikan uang transport akseptor Keluarga Berencana dan uang transport pencari akseptor Keluarga Berencana ke lokasi pelayanan KB keliling di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Uang Transport Akseptor Keluarga Berencana dan Uang Transport Pencari Akseptor Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabatan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

10. Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Uang Transport Akseptor Keluarga Berencana dan Uang Transport Pencari Akseptor Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 154 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR
 KELUARGA BERENCANA DAN UANG
 TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA
 BERENCANA SERTA JASA TENAGA
 KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA
 ADMINISTRASI PADA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

PENETAPAN UANG TRANSPORT AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA DAN UANG
 TRANSPORT PENCARI AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA SERTA JASA TENAGA
 KEBERSIHAN DAN JASA TENAGA ADMINISTRASI
 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	URAIAN	BESARAN TRANSPORT	KETERANGAN
1.	Uang Transport Akseptor KB (Implant)	Rp. 50.000,-	26 Kegiatan
2.	Uang Transport Pencari Akseptor KB (Implant)	Rp. 50.000,-	
3.	Uang Transport Akseptor KB IUD (Intra Uterina Device)	Rp. 50.000,-	
4.	Uang Transport Pencari Akseptor KB IUD (Intra Uterina Device)	Rp. 50.000,-	
5.	Uang Transport Akseptor KB Pria MOP (Metode Operasi Pria)	Rp. 150.000,-	
6.	Uang Transport Pencari Akseptor KB Pria MOP (Metode Operasi Pria)	Rp. 100.000,-	
7.	Uang Transport Pencari Akseptor KB MOW (Medis Operasi Wanita)	Rp. 100.000,-	
8.	Uang Transport Akseptor KB MOW (Medis Operasi Wanita)	Rp. 150.000,-	
9.	Uang Transport Akseptor KB (Pencabutan Implant)	Rp. 50.000,-	
10.	Uang Transport Pencari Akseptor KB (Pencabutan Implant)	Rp. 50.000,-	
11.	Pengganti Biaya Hidup Akseptor KB MOP/MOW	Rp. 300.000,-	
12.	Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 200.000,-	
13.	Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 200.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA